

Sumber: Website BAPPEDA Kabupaten Tegal, tahun 2024

Kondisi demografis merupakan kondisi yang mencakup jumlah dan kepadatan penduduk. Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan. Perubahan tersebut tentunya memberikan implikasi pada aspek kehidupan masyarakatnya, seperti aspek ekonomi, pendidikan, sosial, politik, dan aspek lainnya. Melihat pada perubahan kondisi demografis, penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek tersebut pun harus disesuaikan agar respon terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dapat mengatasi permasalahan yang ada.

Data pertumbuhan penduduk yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik per Desember 2023 menunjukkan kenaikan. Pada Desember 2023, Kabupaten Tegal memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,72 juta jiwa. Angka ini meningkat dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya, yakni Juni 2023, dan lebih tinggi dari bulan Desember 2021. Rata-rata pertumbuhan tahunan dari wilayah Kabupaten Tegal mencapai persentase 3,57%, bertambah dari persentase 5 tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 0,24%.

Pertumbuhan penduduk yang meningkat harus dibarengi dengan peningkatan kontrol sosial. Hal ini dikarenakan kesejahteraan diraih dengan menciptakan kontrol sosial yang baik di masyarakat. Apabila kontrol sosial di suatu wilayah terjaga, masyarakat termasuk anak-anak dapat hidup dengan aman dan nyaman di dalamnya. Upaya yang dapat diupayakan misalnya seperti memberikan pelayanan yang dapat menjawab kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh anak, salah satunya permasalahan keterlantaran yang menjadi fokus penelitian.

1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Berikut merupakan gambaran umum Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

1. Nama Badan Publik: Dinas Sosial Kabupaten Tegal
2. Kedudukan dan Alamat :
 - a. Alamat: Jl. Ahmad Yani No. 3 Slawi Kab. Tegal
 - b. Telepon: 0283 – 491379
 - c. Faximile: 0283 – 491379
 - d. Email: dinsoskabtegal@gmail.com dan dinsos@tegalkab.go.id
 - e. Website: www.dinsos.tegalkab.go.id
 - f. Twitter: @DinsosKabTegal
 - g. Facebook: DinsosKabTegal
 - h. Youtube : Dinas Sosial Kabupaten Tegal
3. Ruang Lingkup Kegiatan : Pelayanan Publik Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
4. Visi dan Misi : Sesuai Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia” Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal, disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.

- b. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
- c. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan Sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

5. Tugas dan Fungsi:

KEWENANGAN:

- a. Perumusan kebijakan urusan sosial yang mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
- b. Penyusunan perencanaan urusan sosial.
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama urusan sosial.
- d. Penerbitan rekomendasi izin pengumpulan uang dan barang dalam Daerah kabupaten/kota.
- e. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.
- f. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.

- g. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten.
- h. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.
- i. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Tegal.
- j. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi organisasi sosial.
- k. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi urusan sosial.
- l. Identifikasi sasaran penanganan masalah sosial
- m. Penggalan, pengembangan dan pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- n. Pembinaan dan fasilitasi pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- o. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial.
- p. Pengusulan calon peserta Diklat dan pendidikan profesi pekerja sosial.
- q. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial.
- r. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial, gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan, dan pemberian penghargaan di bidang sosial.
- s. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial.

- t. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional.
- u. Penerbitan rekomendasi pengumpulan uang dan barang dalam Daerah kabupaten.
- v. Pemberian rekomendasi, pengendalian dan pelaksanaan izin undian.
- w. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak.
- x. Pemberian izin operasional lembaga Kesejahteraan Sosial cakupan kabupaten.
- y. Pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan sosial.
- z. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tegal



Sumber: Website Dinas Sosial Kabupaten Tegal, tahun 2024

1.3 Gambaran Umum Pelayanan Rehabilitasi Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Dinas Sosial Kabupaten Tegal mendukung implementasi misi Bupati Kabupaten Tegal ke-4 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial. Dinas Sosial Kabupaten Tegal terdiri atas beberapa bidang yang salah satunya merupakan bidang rehabilitasi sosial. Tugas dan fungsi dari bidang ini secara umum berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi sosial yang menyangkut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau yang disebut sebagai PPKS.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh bidang rehabilitasi sosial dilaksanakan berbasis masyarakat dan sistem kelembagaan. Pelayanan berbasis masyarakat berarti bahwa pelayanan diberikan kepada PPKS yang masih berada dalam lingkup yang sama dengan keluarganya atau lingkungan masyarakat tempat tinggalnya, sedangkan pelayanan dengan basis sistem kelembagaan yaitu pemberian pelayanan melalui balai rehabilitasi sosial, panti pelayanan sosial, dan rumah singgah. Dengan menerapkan cara tersebut, diharapkan segala unsur yang terkait dengan pelayanan seperti keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat wilayah, dan segenap potensi sumber kesejahteraan sosial atau PSKS dapat memberikan kontribusinya melalui peran serta tugasnya masing-masing guna mendukung tercapainya kesejahteraan sosial.

Kegiatan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial yang dibutuhkan oleh para PPKS, khususnya bagi anak

terlantar, penyandang disabilitas terlantar, gelandangan atau pengemis, dan lanjut usia terlantar agar mereka mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Selain itu, rehabilitasi sosial juga mempunyai tujuan sebagai berikut.

- a. Menangani permasalahan anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, gelandangan atau pengemis, dan lanjut usia terlantar.
- b. Memenuhi kebutuhan dasar anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, gelandangan atau pengemis, dan lanjut usia terlantar.
- c. Melaksanakan layanan rujukan ke balai rehabilitasi sosial atau panti serta reunifikasi keluarga.

Bentuk pelayanan rehabilitasi sosial di antaranya mencakup:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar
- b. Perawatan dan pengasuhan sosial
- c. Dukungan keluarga
- d. Terapi
- e. Pembinaan kewirausahaan
- f. Bantuan dan asistensi sosial
- g. Dukungan aksesibilitas

Adapun bentuk layanan rehabilitasi sosial bagi anak di antaranya meliputi:

- a. Perlindungan
- b. Perawatan
- c. Pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua

- d. Pengangkatan anak dengan sasaran anak terlantar, anak balita terlantar, anak jalanan, anak tanpa pengasuhan orang tua, serta anak yang berada dalam asuhan panti sosial
- e. Penyelenggaraan santunan

Sementara itu, tahapan dari pelayanan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan di antaranya terdiri atas:

- a. Tahap penjangkauan
- b. Identifikasi anak (asesmen)
- c. Resosialisasi
- d. Pemberdayaan untuk anak
- e. Pemberdayaan untuk orang tua anak
- f. Terminasi

Dengan pelaksanaan tersebut, maka pelayanan rehabilitasi sosial menghasilkan keluaran berupa:

- a. Permakanan
- b. Bantuan/santunan
- c. Sandang
- d. Alat bantu bagi penyandang disabilitas
- e. Fasilitas layanan rujukan